



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i1.29554>
Volume 11, No. 1, 2026 (209 - 221)

REINTERPRETASI TEORI AGENCY DALAM PERSPEKTIF FIQH EKONOMI ISLAM: PRINSIP AMANAH, AKUNTABILITAS, DAN KEADILAN DALAM RELASI KEAGENAN

Sirojul Munawwar¹ Nafis Irkhami²
UIN Salatiga
sirojulmuna17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mereinterpretasi teori agency konvensional melalui perspektif Fiqh Ekonomi Islam guna menjawab kelemahan struktural dan etis dalam relasi principal-agent, khususnya terkait moral hazard, adverse selection, dan asimetri informasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan analisis normatif melalui telaah literatur klasik dan kontemporer mengenai teori agency, prinsip Fiqh Muamalah, serta praktik tata kelola lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori agency konvensional tidak sepenuhnya sesuai dengan kerangka nilai Islam karena hanya bertumpu pada rasionalitas individual dan kepentingan pribadi. Sebaliknya, Fiqh Ekonomi Islam menekankan amanah, keadilan, akuntabilitas, dan maslahah sebagai landasan relasi keagenan. Akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, wakalah, ju'alah, dan ijarah terbukti mengandung struktur pembagian risiko dan insentif yang lebih selaras dengan nilai syariah dibandingkan kontrak konvensional. Pembahasan memperlihatkan bahwa integrasi antara desain kontrak yang jelas, penguatan institusi pengawasan syariah, dan internalisasi nilai-nilai etik mampu menghasilkan model keagenan syariah yang lebih stabil, transparan, dan efektif dalam mengurangi perilaku oportunistik. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan model agency berbasis nilai dalam ekonomi Islam.

Kata kunci: teori agency; fiqh muamalah; amanah; tata kelola syariah; lembaga keuangan syariah

Abstract

This study aims to reinterpret conventional agency theory through the perspective of Islamic Economic Jurisprudence (Fiqh al-Muamalah) in order to address its structural and ethical limitations, particularly regarding moral hazard, adverse selection, and information asymmetry within principal-agent relationships. The research employs a descriptive qualitative method with a normative analytical approach by reviewing classical and contemporary literature on agency theory, Islamic commercial law, and governance practices in Islamic financial institutions. The findings indicate that

conventional agency theory is not fully compatible with Islamic norms because it relies heavily on individual rationality, self-interest, and mechanistic contractual mechanisms. In contrast, Islamic Economic Jurisprudence emphasizes trust (amanah), justice, accountability, and maslahah as the normative foundations of agency relationships. Islamic contracts such as mudarabah, musyarakah, wakalah, ju'alah, and ijarah offer risk-sharing structures and incentive mechanisms that are more aligned with Sharia principles than conventional contracts. The discussion reveals that integrating clear contract design, strong Sharia governance institutions, and the internalization of ethical values can produce a Sharia-based agency model that is more stable, transparent, and effective in reducing opportunistic behavior. These findings contribute theoretically to developing a value-based agency framework within Islamic economics.

Keywords: agency theory; fiqh muamalah; trust; Sharia governance; Islamic financial institutions

1. Pendahuluan

Teori agensi merupakan dasar yang signifikan dalam menjelaskan dinamika antara prinsipal dan agen dalam kerangka ekonomi konvensional. Konstruksi teoretis ini menggarisbawahi bahwa konflik kepentingan muncul karena kecenderungan terhadap rasionalitas individu dan mengejar kepuasan pribadi. Namun demikian, banyak penyelidikan ilmiah telah menunjukkan bahwa premis fundamental ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip etika ekonomi Islam, yang memprioritaskan kepercayaan, akuntabilitas, dan keadilan sebagai landasan hubungan agensi (Hasriani et al., 2025).

Dalam konteks fiqh ekonomi Islam, hubungan agensi pada dasarnya berlabuh dalam prinsip tauhid, yang menyatakan bahwa setiap tindakan ekonomi tunduk pada pertanggungjawaban moral di hadapan Allah SWT, di samping prinsip kepentingan yang mengarahkan utilitas sosial. Konsep kepercayaan, misalnya, muncul sebagai imperatif etis yang memaksa agen untuk memenuhi tanggung jawab mereka dengan kejujuran dan transparansi, sehingga mengurangi potensi bahaya moral. Selain itu, prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas memperkuat perlunya menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam kontrak transaksional (Masyhuri, 2020).

Akibatnya, evaluasi ulang teori keagenan melalui lensa fiqh ekonomi Islam relevan dalam perumusan model hubungan agensi yang lebih berlandaskan secara etis, holistik, dan selaras dengan nilai-nilai syariah, terutama mengingat sektor keuangan syariah yang berkembang yang memerlukan kerangka teoretis yang kuat dan dapat diterapkan.

Sejumlah penelitian telah meneliti kritik teori agensi dari perspektif Islam, namun mayoritas tetap terbatas pada sanggahan konseptual dan belum menawarkan model teoretis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip muamalah. (Fitriani et al., 2024). Selain itu, studi tertentu hanya menyandingkan teori-teori konvensional dengan nilai-nilai Islam tanpa menawarkan kerangka interpretasi

ulang yang berlaku dalam konteks lembaga keuangan syariah (Suryawirawan & Ridwan, 2025).

Kesenjangan selanjutnya terbukti dalam ketidakcukupan studi yang menggabungkan nilai-nilai seperti kepercayaan, tabligh, al-adl, dan maqasid al-syariah sebagai landasan teoritis baru dalam hubungan prinsip-agen. Nilai-nilai ini memiliki potensi untuk menyelesaikan masalah seputar konflik kepentingan, asimetri informasi, dan bahaya moral, yang sering terwujud dalam transaksi komersial (Jamaluddin & Enre, 2023). Dengan demikian, keharusan penelitian ini berakar pada kebutuhan untuk membangun model agensi yang tidak hanya mengatasi dilema struktural dalam hubungan agensi tetapi juga selaras dengan epistemologi ekonomi Islam (Izaty et al., 2024).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih bernuansa tentang teori agensi dengan meneliti konsep, implikasi kebijakan, dan kritiknya dari perspektif fiqh ekonomi Islam. Studi ini berusaha untuk melakukan analisis mendalam tentang bagaimana teori agensi konvensional, yang didasarkan pada fondasi rasionalitas individu, kepentingan pribadi, dan kerangka kerja kontrak, dapat dikonseptualisasikan kembali melalui nilai-nilai normatif Islam yang menonjolkan kepercayaan, keadilan, kepentingan, dan akuntabilitas moral. Selanjutnya, penelitian ini bercita-cita untuk menggambarkan prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan pengembangan model hubungan keagenan yang berorientasi tidak hanya pada efisiensi ekonomi tetapi juga pada integritas etis dan keberlanjutan sosial. Prinsip-prinsip ini mencakup kepercayaan, akuntabilitas, keadilan, transparansi, dan larangan terhadap praktik yang akan merugikan pihak mana pun yang terlibat. Dengan mensintesis prinsip-prinsip ini, penelitian ini bertujuan untuk mengartikulasikan model reinterpretasi teori agensi yang dapat diterapkan secara pragmatis dalam lanskap ekonomi dan keuangan modern syariah. Model ini diantisipasi untuk berfungsi sebagai landasan konseptual untuk meningkatkan tata kelola lembaga keuangan syariah, mengurangi risiko bahaya moral, dan menyempurnakan struktur relasional antara prinsipal dan agen untuk memastikan keselarasan dengan nilai-nilai syariah sambil mengatasi tantangan kontemporer di ranah bisnis dan keuangan Islam.

Secara teoritis, penelitian ini diantisipasi untuk secara signifikan meningkatkan korpus literatur ekonomi Islam dengan mengusulkan model agensi yang lebih selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Evaluasi ulang teori agensi tidak hanya memperkaya wacana akademis dalam studi ekonomi Islam tetapi juga memperluas dialog mengenai integrasi teori ekonomi kontemporer dengan kerangka etika Syariah. Akibatnya, penelitian ini menjanjikan untuk menambah bidang teori keuangan Islam melalui kerangka kerja yang lebih etis, proporsional, dan sepadan dengan karakteristik yang melekat pada transaksi (Amirudin et al., 2025).

Secara praktis, penyelidikan menawarkan keuntungan nyata bagi lembaga keuangan syariah, praktisi bisnis, badan pengatur, dan cendekiawan. Sebuah reinterpretasi teori agensi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam dapat berfungsi untuk memperkuat struktur pemerintahan, terutama dalam mengurangi bahaya moral dan mengurangi asimetri informasi antara kepala sekolah dan agen.

Lembaga keuangan syariah dapat menerapkan prinsip-prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan akuntabilitas dalam perumusan kontrak, penetapan prosedur operasi standar (SOP), dan pengembangan mekanisme pengawasan internal. Bagi otoritas pengatur, temuan penelitian ini dapat memberikan dasar dasar untuk menyusun kebijakan yang lebih kongruen dengan etika ekonomi Islam, sementara untuk akademisi, ini dapat menambah eksplorasi metodologis dan substantif hubungan agensi dari perspektif Syariah (Rianda et al., 2024).

2. Kajian Pustaka

Teori Agency dalam Ekonomi Konvensional

Secara klasik, teori agensi menggambarkan hubungan kontraktual antara kepala sekolah dan manajer, menonjolkan masalah konflik kepentingan, asimetri informasi, dan pemantauan biaya yang muncul ketika tujuan kedua pihak tidak selaras. Dalam kerangka analitis ini, anggapan rasionalitas instrumental dan mengejar kepentingan pribadi merupakan dasar untuk merancang mekanisme kontrak dan insentif yang bertujuan meminimalkan biaya keagenan (Hasriani et al., 2025).

Konflik antara prinsipal dan agen biasanya bermanifestasi dalam dua bentuk utama yaitu pertama, tujuan berbeda yang memaksa agen untuk terlibat dalam perilaku oportunistik atau bahaya moral pasca-kontrak dan kedua seleksi yang merugikan yang terjadi sebelum pelaksanaan kontrak karena asimetri informasi mengenai kualitas atau integritas agen. Literatur ekonomi menyatakan bahwa solusi konvensional menekankan mekanisme kontrak seperti pemantauan, insentif berbasis kinerja, dan hukuman yang berusaha untuk menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak melalui peningkatan kerangka kontrol dan remunerasi. Penjelasan teoritis dan empiris dari mekanisme ini dapat ditemukan dalam penyelidikan baru-baru ini terhadap praktik tata kelola dalam perbankan Syariah. (Sabihah et al., 2025).

Namun demikian, kemanjuran pasar dan mekanisme kontrak tersebut dibatasi ketika faktor-faktor non-ekonomi (etika, religiusitas, tanggung jawab moral) tidak diintegrasikan ke dalam desain kelembagaan. Sejumlah penelitian kontemporer menggarisbawahi bahwa ketergantungan semata-mata pada insentif material untuk kontrol tidak cukup untuk mengatasi perilaku oportunistik yang muncul dari kekurangan legitimasi normatif atau nilai-nilai internal agen. Oleh karena itu, kritik terhadap asumsi dasar teori agensi membuka jalan bagi penggabungan dimensi tata kelola berbasis nilai sebagai pendekatan pelengkap untuk mekanisme insentif konvensional (Hasriani et al., 2025).

Asimetri Informasi, Moral Hazard, dan Adverse Selection

Asimetri informasi tetap menjadi sumber penting dari bahaya moral dan seleksi yang merugikan dalam hubungan agensi dalam praktik pembiayaan syariah seperti mudarabah dan musyarakah, asimetri ini dapat meningkatkan biaya pemantauan dan mengurangi pangsa pembiayaan yang dialokasikan untuk

pembagian laba rugi (PLS). Investigasi terbaru menunjukkan bahwa proporsi PLS yang terbatas dalam portofolio pembiayaan mencerminkan tantangan yang ditimbulkan oleh asimetri informasi dan risiko bahaya moral yang tidak ditangani secara memadai oleh mekanisme pasar syariah (Fahamsyah et al., 2023).

Untuk mengatasi masalah yang dihadapi, wacana akademis tradisional menyajikan sintesis pengungkapan informasi, motivator kontrak, dan pengawasan peraturan eksternal. Namun demikian, dalam kerangka syariah, ada kebutuhan untuk memasukkan instrumen yang berpusat pada nilai (seperti peningkatan akuntabilitas agama dan perluasan peran Dewan Pengawas Syariah) yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol tambahan dan memberikan legitimasi etis kepada kepala sekolah dan agen. Investigasi ilmiah baru-baru ini menggarisbawahi pentingnya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan mekanisme internal syariah lainnya dalam melemahkan konsekuensi asimetri informasi dalam domain perbankan Islam (Sabihah et al., 2025).

Dasar-dasar Fiqh Muamalah dan Prinsip Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dasar muamalah, meliputi amanah (kepercayaan), keadilan (al-adl), kejujuran, dan maslahah (kesejahteraan umum), berfungsi sebagai dasar normatif yang mengarahkan perilaku ekonomi dari sudut pandang Islam. Amanah menggambarkan tugas dan tanggung jawab agensi sebagai keharusan moral dan spiritual yang harus dihormati, di luar kewajiban kontrak belaka. Prinsip ini memperkenalkan dimensi vertikal (akuntabilitas kepada Tuhan) ke dalam hubungan agensi, sehingga membangun kontrol internal yang kuat terhadap perilaku oportunistik. Penelitian kontemporer tentang akuntabilitas dan gagasan kepercayaan menguatkan peran normatif ini dalam tata kelola lembaga syariah (Sinaga et al., 2024).

Prinsip-prinsip yang melarang gharar (ketidakjelasan merugikan/ketidakpastian), riba (bunga), dan maisir (spekulasi/perjudian) menentukan kerangka kerja di mana kontrak muamalah dirumuskan, memastikan bahwa transaksi tidak memiliki elemen yang mengarah pada ketidakadilan dan risiko yang berlebihan. Ketentuan ini membatasi lanskap kontrak, memaksa kontrak syariah untuk mengharuskan transparansi, kepastian objektif, dan pembagian risiko yang jelas, semua terkait untuk mengurangi seleksi yang merugikan dan faktor bahaya moral. Investigasi terhadap maqasid Syariah dan regulasi fintech lebih lanjut memvalidasi keharusan untuk mematuhi prinsip-prinsip ini dalam pengembangan produk keuangan kontemporer (Widjaja, 2024).

Prinsip hifz al-mal (perlindungan properti) dalam konteks maqasid al-syariah menekankan keamanan dan keberlanjutan kepemilikan dan distribusi kekayaan sebagai tujuan fundamental hukum Islam. Hifz al-mal melibatkan tugas manajemen yang bertanggung jawab dan strategi mitigasi risiko untuk semua peserta dalam transaksi, menjadikannya relevan sebagai dasar normatif untuk pembentukan kerangka insentif dan pengawasan dalam hubungan agensi syariah. Studi terbaru

tentang maqāṣid telah menekankan pentingnya hifz al-mal dalam evaluasi dan regulasi praktik ekonomi Islam modern (Sanusi, 2025).

Relasi Keagenan dalam Akad Syariah

Di ranah fiqh muamalah, berbagai kontrak seperti wakalah, musyarakah/mudharabah, ju'alah, dan ijarah mewujudkan bentuk-bentuk hubungan keagenan yang khas dan terstruktur secara normatif. Wakalah secara eksplisit menggambarkan pendelegasian wewenang dari kepala sekolah kepada agen dan mencakup ketentuan mengenai hak, kewajiban, dan mekanisme kompensasi (ujrah) yang dapat mengurangi ketidakpastian terkait dengan peran agen jika diartikulasikan secara transparan. Penelitian tentang implementasi wakalah di lembaga Syariah menyoroti fungsi penting dalam mengatur kewajiban dan mitigasi risiko dalam layanan keuangan, termasuk haji, keuangan mikro, dan layanan pembayaran (Mahfudz et al., 2023).

Kontrak mudharabah dan musyarakah mencontohkan model bagi hasil rugi (PLS) di mana pembagian risiko dan laba secara eksplisit merupakan kondisi teoritis yang ideal untuk mengurangi bahaya moral, asalkan struktur pengungkapan, pemantauan, dan insentif yang memadai ditetapkan. Namun, bukti empiris mengungkapkan bahwa pemberlakuan PLS menghadapi tantangan terkait dengan asimetri informasi dan biaya pemantauan, menghasilkan bagian PLS yang relatif sederhana dalam kerangka pembiayaan bank-bank Islam kontemporer. Akibatnya, literatur ilmiah terbaru menekankan perlunya pertemuan mekanisme kelembagaan (misalnya, DPS, audit Syariah, dan kontrak yang lebih komprehensif) ditambah dengan nilai-nilai etika (kepercayaan, keadilan) untuk meningkatkan kemandirian PLS (Fahamsyah et al., 2023).

Akad atau kontrak ju'alah dan ijarah menggabungkan unsur-unsur keagenan, mengharuskan pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan atau menyewakan jasa menunjukkan kompetensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan kontrak. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan analisis kerangka kerja relasional, penggambaran tanggung jawab, dan distribusi risiko dalam setiap jenis perjanjian untuk merancang model operasional lembaga syariah, yang mungkin memerlukan penentuan format pelaporan, prosedur audit, dan sanksi yang selaras dengan prinsip-prinsip muamalah. Pemeriksaan yurisprudensi kontemporer dari variasi kontrak dalam lembaga keuangan dan keuangan mikro syariah memberikan dukungan empiris untuk kebutuhan untuk merumuskan kembali kontrak dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip kepercayaan dan hifz al-mal (Agustin et al., 2024).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif-deskriptif dan analisis normatif. Pendekatan kualitatif-deskriptif dipilih karena fokus penelitian adalah pada pemahaman mendalam terhadap konstruk teoritis bagaimana teori agency konvensional dikritisi dan diinterpretasi melalui kerangka Fiqh Ekonomi Islam bukan untuk pengujian kuantitatif. Pendekatan deskriptif memungkinkan peneliti

menggambarkan fenomena, konsep, dan argumen secara sistematis berdasarkan literatur klasik maupun kontemporer. Pendekatan normatif dipakai karena aspek hukum dan etika syariah (fiqh) menjadi bagian integral dari analisis, sehingga penilaian terhadap kesesuaian kontrak atau relasi keagenan harus berdasarkan sumber normatif syariah. Model serupa telah digunakan dalam penelitian-penelitian fiqh dan ekonomi Islam kontemporer (Takwin et al., 2024).

Sumber data dalam penelitian ini bersifat sekunder. Data sekunder tersebut meliputi literatur akademik berupa artikel jurnal *peer-review*, buku teks dan monograf tentang ekonomi Islam, teori *agency*, dan keuangan syariah, serta penelitian empiris dan teoritis terkini di bidang ekonomi syariah. Pendekatan ini sesuai dengan praktik penelitian fiqh dan ekonomi Islam modern yang menggabungkan sumber tekstual tradisional dan literatur ilmiah kontemporer (Wirananda, 2024). Dalam hal teknik analisis, penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) serta analisis komparatif-konseptual (*comparative-conceptual analysis*). Analisis isi dilakukan terhadap teks-teks *normative* serta literatur akademik, untuk mengidentifikasi nilai, norma, prinsip, dan argumen terkait *agency* dalam perspektif Islam (misalnya amanah, keadilan, tanggung jawab). Analisis komparatif konseptual digunakan untuk membandingkan teori *agency* konvensional dengan prinsip-prinsip Fiqh Ekonomi Islam untuk mengidentifikasi titik persamaan, konflik, serta potensi reinterpretasi. Pendekatan ini telah digunakan dalam penelitian kontemporer tentang metode interpretasi hukum ekonomi Islam (Abdullah, 2022).

4. Hasil dan Pembahasan

Analisis Konseptual: Agency Problem dan Perspektif Fiqh

Hubungan prinsip-agen pada dasarnya muncul dari pendelegasian wewenang dari kepala sekolah ke agen, yang menghasilkan asimetri informasi di mana agen memiliki pengetahuan atau akses ke informasi yang tidak dimiliki kepala sekolah, sehingga menciptakan jalan potensial untuk perilaku oportunistik setelah pembentukan kontrak. Dalam konteks praktik muamalah, asimetri tersebut terutama dimanifestasikan dalam perjanjian pembiayaan bagi hasil rugi (PLS) seperti mudharabah dan musyarakah, di mana kapasitas operator usaha untuk secara tepat melaporkan kegiatan dan hasil sangat penting untuk distribusi laba dan pengambilan keputusan investasi. Evaluasi empiris dan teoretis kontemporer menunjukkan bahwa penerapan instrumen kontrak konvensional tanpa dimensi nilai sering gagal menjembatani jurang informasi tersebut (Ahmed & Aassouli, 2022).

Dari perspektif fiqh, larangan gharar (ketidakpastian merugikan) berfungsi sebagai tindakan korektif normatif yang menangani bentuk-bentuk asimetri informasi tertentu yang menyebabkan ketidakadilan dalam transaksi. Jika kesepakatan mencakup unsur-unsur substantif gharar, ketidakpastian melampaui masalah teknis belaka, berkembang menjadi dilema hukum dan etika yang mempengaruhi validitas perjanjian dan legitimasi hubungan agensi. Akibatnya, masalah keagenan, biasanya dianggap sebagai masalah ekonomi teknis,

memerlukan pertimbangan sebagai masalah kepatuhan normatif dalam kerangka fiqh Muamalah (Nurfadila, 2024).

Fenomena perilaku bahaya moral di antara agen, yang terlibat dalam pengambilan risiko berlebihan pasca-kontrak karena mereka tidak menanggung dampak penuh dari potensi bahaya, dapat diperiksa kembali melalui prisma akuntabilitas syariah. Dalam perjanjian yang menggabungkan unsur-unsur agensi, seperti mudarabah, ketidakmampuan untuk mengelola bahaya moral secara efektif tidak hanya berdampak buruk pada prinsipal tetapi juga melanggar prinsip kepercayaan yang melekat pada nilai-nilai agama. Dengan demikian, solusinya harus melampaui sekadar memperkuat pengawasan keuangan untuk mencakup internalisasi nilai-nilai (amanah, ihsan) bersama mekanisme sanksi normatif (ta'zir, ta'widh) yang berasal dari tradisi hukum Islam (Sapuan & Roly, 2019).

Mekanisme Penyelesaian Agency Problem menurut Ekonomi Islam

Prinsip kepercayaan diposisikan sebagai mekanisme pengendalian internal yang melengkapi pengawasan eksternal. Gagasan kepercayaan mengharuskan agen menganggap tanggung jawab mereka tidak hanya sebagai kewajiban kontrak, tetapi sebagai komitmen moral dan spiritual. Akibatnya, motivasi non-ekonomi berfungsi sebagai faktor mitigasi terhadap perilaku oportunistik. Literatur saat ini menggarisbawahi bahwa penguatan budaya kepercayaan dalam organisasi (kepemimpinan berbasis etika, pelatihan, dan penghargaan) memiliki potensi untuk mengurangi kejadian bahaya moral, terlepas dari kebutuhan berkelanjutan untuk mekanisme audit dan pengawasan formal (Fitriani et al., 2024).

Peran kepatuhan syariah, audit syariah, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam mengurangi asimetri informasi dan bahaya moral. DPS dan unit kepatuhan berfungsi sebagai pengverifikasi kesesuaian produk dan praktik dengan prinsip-prinsip Syariah, sekaligus bertindak sebagai mekanisme legitimasi yang memperkuat kepercayaan prinsip. Evolusi standar dan pedoman internasional (misalnya, AAOIFI, IFSB) dan peningkatan adopsi standar tersebut di berbagai yurisdiksi telah memperkuat kerangka tata kelola syariah, yang akibatnya membantu mengurangi risiko yang terkait dengan perilaku oportunistik (Elhalaby et al., 2023).

Analisis Perbandingan: Kontrak Konvensional vs Akad Syariah

Dalam domain manajemen risiko, kontrak konvensional biasanya mengalihkan risiko ke satu pihak melalui mekanisme penetapan harga (misalnya, bunga) atau klausul penalti, sedangkan kontrak syariah (mudarabah, musyarakah, wakalah, ijarah) disusun untuk memfasilitasi pembagian risiko dan keuntungan yang lebih eksplisit berdasarkan partisipasi ekonomi. Secara teoritis, PLS mengurangi beban bahaya moral ketika disertai dengan transparansi dan pemantauan; Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa pengungkapan yang tidak memadai dan biaya pemantauan yang meningkat sering membatasi implementasi PLS secara luas. Oleh karena itu, solusi syariah memerlukan fortifikasi

kelembagaan (audit, DPS) dan desain ulang kontrak untuk menyinkronkan insentif (Rangkuti et al., 2025).

Mengenai kerangka kerja insentif dan pembagian keuntungan, kontrak konvensional terutama bergantung pada insentif keuangan seperti gaji, bonus, dan hukuman, sedangkan model syariah memperkenalkan komponen pembagian keuntungan yang menghubungkan remunerasi dengan kinerja aktual dan risiko kolektif. Distribusi manfaat yang adil diantisipasi untuk mengurangi bahaya moral, mengingatkan agen menanggung risiko kerugian; Namun, kemanjuran kerangka kerja ini bergantung pada kapasitas untuk memverifikasi kinerja dan secara akurat menentukan dasar untuk berbagi, memerlukan sistem pelaporan dan audit yang kuat (Elhalaby et al., 2023).

Sehubungan dengan kepemilikan, kewajiban, dan kerugian, perjanjian syariah biasanya mendukung partisipasi bersama atau delegasi eksplisit (wakalah), sehingga memungkinkan perumusan alokasi tanggung jawab yang lebih rinci dalam kontrak. Misalnya, dalam pengaturan musyarakah, semua mitra secara kolektif berbagi kepemilikan dan risiko, sehingga mendorong insentif untuk pengawasan kooperatif; Namun demikian, desain klausul tanggung jawab agen dan mekanisme remunerasi harus dibuat dengan hati-hati untuk menghindari perilaku oportunistik. Analisis komparatif ini menggambarkan bahwa resolusi optimal tidak hanya terletak pada preferensi untuk model konvensional atau syariah, tetapi lebih pada rekayasa atribut kontraktual yang menyelaraskan kekakuan alokasi risiko dengan penanaman nilai-nilai amanah (Fitriani et al., 2024).

Formulasi Teori Agency dalam Kerangka Fiqh Ekonomi Islam

Berdasarkan sintesis teoritis dan temuan empiris, model lembaga syariah yang diusulkan memperkenalkan tiga pilar integratif yaitu pertama, desain kontrak yang secara eksplisit menggambarkan alokasi risiko dan mengatur mekanisme pelaporan. Kedua, lembaga pengawas proaktif dan transparan (DPS, audit syariah, kepatuhan). Ketiga, internalisasi nilai-nilai seperti kepercayaan, ihsan, dan keadilan sebagai kontrol non-material yang memperkuat kepatuhan. Model ini bercita-cita tidak hanya untuk menjembatani kesenjangan informasi tetapi juga untuk menumbuhkan legitimasi normatif yang mengurangi insentif oportunistik. Konsep serupa telah dianjurkan dalam studi rekonstruksi teori agensi berbasis nilai Islam (Fitriani et al., 2024).

Prinsip-prinsip masalah dan keadilan berfungsi sebagai dasar normatif utama dari model. Masalah mengarahkan pemilihan solusi yang mengoptimalkan manfaat sosial dan ekonomi, sementara keadilan (al-adl) menjamin bahwa distribusi risiko dan keuntungan tetap tidak diskriminatif. Penerapan prinsip-prinsip ini di tingkat kontrak memerlukan mekanisme evaluasi maqāṣid untuk memastikan apakah bentuk kontrak tertentu secara efektif melindungi hifz al-mal (perlindungan properti) dan kesejahteraan para pemangku kepentingan. Pendekatan berorientasi maqāṣid ini memperkaya teori agensi dengan memperkenalkan kriteria normatif untuk mengevaluasi legitimasi praktik agensi (Ahmed & Aassouli, 2022).

Kontribusi teoritis untuk teori ekonomi Islam adalah untuk menyediakan kerangka operasional yang menghubungkan desain kontrak, tata kelola, dan etika dalam model kohesif. Akibatnya, teori lembaga syariah muncul sebagai instrumen analitis untuk mengevaluasi produk keuangan, tata kelola kelembagaan, dan kebijakan regulasi yang didasarkan pada ukuran kesetaraan dan kesejahteraan, bukan sekadar efisiensi ekonomi. Model ini selanjutnya membuka jalan bagi penyelidikan empiris, seperti indikator untuk mengukur kepercayaan, efektivitas DPS, dan pengaruh bagi hasil pada perilaku agen, yang semuanya dapat diperiksa secara kuantitatif dalam penelitian lanjutan (Elhalaby et al., 2023).

5. Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menunjukkan bahwa teori agency konvensional tidak sepenuhnya kompatibel dengan prinsip-prinsip fundamental dalam fiqh Ekonomi Islam. Asumsi dasar teori agency yakni orientasi pada rasionalitas individual, kepentingan pribadi, serta mekanisme kontraktual yang bersifat mekanistik belum mampu menjawab persoalan etis dan struktural dalam relasi principal agent, khususnya terkait moral hazard, adverse selection, dan asimetri informasi.

Perspektif fiqh Muamalah menawarkan kerangka normatif yang lebih komprehensif melalui prinsip amanah, keadilan (al-adl), akuntabilitas, maslahah, serta pertanggungjawaban spiritual yang memberikan landasan moral dan struktural untuk mengatasi kelemahan tersebut. Prinsip-prinsip ini bukan hanya bernilai etik, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal yang dapat menekan perilaku oportunistik, sementara lembaga seperti Dewan Pengawas Syariah (DPS), audit syariah, dan standar tata kelola (AAOIFI, ISFSB) berperan sebagai pengawasan eksternal yang memastikan kesesuaian kontraktual dengan syariah.

Analisis terhadap akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, wakalah, ju'alah, dan ijarah menunjukkan bahwa struktur distribusi risiko, transparansi, dan kesetaraan yang melekat dalam akad-akad tersebut lebih mendukung terciptanya relasi keagenan yang adil dan berorientasi maslahah. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa teori agency dalam perspektif Fiqh Ekonomi Islam harus dibangun melalui integrasi tiga pilar utama pertama, desain kontrak yang jelas, adil, dan berbasis pembagian risiko. Kedua, penguatan institusi pengawasan syariah. Ketiga, internalisasi nilai-nilai etik seperti amanah, ihsan, dan keadilan. Integrasi ini menghasilkan suatu model keagenan syariah yang lebih stabil, etis, dan efektif dalam mendukung tata kelola lembaga keuangan syariah serta praktik ekonomi Islam secara umum.

Saran

- 1) Bagi lembaga keuangan syariah, diperlukan penguatan mekanisme *syariah compliance* melalui peningkatan fungsi DPS, audit syariah, serta penerapan standar tata kelola internasional (AAOIFI, ISFSB). Upaya ini penting untuk menekan asimetri informasi, meningkatkan transparansi, dan memperkuat amanah dalam relasi keagenan.

- 2) Bagi manajemen dan pelaku usaha syariah, internalitas nilai amanah, ihsan, dan akuntabilitas perlu ditingkatkan melalui pendidikan etika, pembinaan budaya organisasi, dan penyusunan insentif yang tidak hanya bersifat material, tetapi juga spiritual. Hal ini dapat mengurangi moral hazard serta memperkuat integritas agen.
- 3) Bagi regulator dan pembuat kebijakan, perlu dirumuskan regulasi yang mengintegrasikan prinsip Fiqh Muamalah ke dalam praktik ekonomi modern, termasuk kebijakan pembagian risiko, transparansi laporan usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa berbasis keadilan distributif.
- 4) Bagi akademisi dan peneliti, penelitian lanjutan diperlukan untuk menguji efektivitas model agency syariah secara empiris. Indikator seperti tingkat amanah, efektivitas DPS, kualitas pengungkapan informasi, dan struktur insentif pada lembaga keuangan syariah dapat menjadi fokus riset berikutnya.
- 5) Bagi institusi pendidikan ekonomi Islam, kurikulum perlu memperkuat pemahaman teori agency dalam perspektif syariah agar nilai amanah, keadilan, dan masalah tertanam sejak awal pada calon praktisi dan akademisi ekonomi Islam.

6. Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2022). Metode Interpretasi Pada Hukum Ekonomi Islam. *Ijtihad : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 16(2), 231–249. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v16i2.7607>
- Agustin, R., Fauziah, R., Wahyudi, R., Jaenudin, J., & Salsabila, N. N. (2024). Legal Consequences of Defective Murabahah bil Wakalah Contracts: A Study on Financing Proceeds. *Mabahits Al-Uqud*, 1(2), 64–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/mau.v1i2.1222>
- Ahmed, H., & Aassouli, D. (2022). Entrepreneurial Finance, Agency Problems and Islamic Ethics: Complementarities and Constraints. *Venture Capital:International Journal of Entrepreneurial Finance*, 24(1), 25–46. <https://doi.org/10.1080/13691066.2022.2067017>
- Amirudin, A., Sumarlin, S., & Abdullah, W. (2025). Masalah-Based Agency: An Epistemological Critique of Individualistic Rationality in Conventional Agency Theory. *Journal of Development Economics and Digitalization, Tourism Economics (JDEDETE)*, 2(3), 228–238.
- Elhalaby, S., Sarea, A., Alnesafi, A., & Al-Absy, M. S. M. (2023). The Adoption of AAOIFI Standards by Islamic Banks: Understanding the Microeconomic Consequences. *Economies*, 11(39), 1–22. <https://doi.org/10.3390/economies11020039>
- Fahamsyah, M. H., Laila, N., Rakhmat, A. S., & Shabbir, M. S. (2023). Profit-Loss Sharing in Islamic Banking: Global Insights from a Systematic Review. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 175–203. <https://doi.org/10.21580/economica.2023.14.2.26021>
- Fitriani, F., Amalia, S. N. A., Susianti, N., Idayanti, R., & Sardina, S. (2024). Rekonstruksi Agency Theory Berbasis Nilai Al-Adl untuk Mengatasi Moral Hazard. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)*, 4(2), 13–21. <https://doi.org/10.30863/akunsyah.v4i2.5726>
- Hasriani, H., Sumarlin, S., & Abdullah, W. (2025). Reformulating Agency Theory From an Islamic Perspective: A Conceptual and Normative-Filosofical Approach.

- Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 383–388.
<https://doi.org/10.70248/joieaf.v1i4.2524>
- Izaty, S. N., Umairo, T., Khadiqoh, S., Aji, G., & Andrean, R. (2024). Financial Management in the Framework of Sharia: Exploring the Basics of Financial Management Based on Islamic Teachings. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 3(01), 48–68.
<https://doi.org/https://doi.org/10.62668/jisef.v3i01.1076>
- Jamaluddin, J., & Enre, A. (2023). Konstruksi Agency Theory untuk Meminimalisir Asymmetry Information dalam Teori Keuangan Syariah Perspektif Tabligh. *POINT: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 5(2), 163–171.
<https://doi.org/10.46918/point.v5i2.2092>
- Mahfudz, A. A., Dena, P. S., & Ahmad, R. A. (2023). Optimizing Hajj Finance in Indonesia: The Role of Wakalah Contract. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(2), 526–543. <https://doi.org/10.22373/share.v12i2.18091>
- Masyhuri, M. (2020). Implementasi Akuntabilitas Perusahaan Berlandaskan Maqashid Syariah Dalam Menciptakan Perekonomian Berkeadilan. *IEB JOURNAL: Islamic Economics Bussiness Journal*, 2(1), 1–15.
- Nurfadila, N. (2024). Analisis Gharar Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Karungan. *E-Jurnal.lainpare*, 1(1), 1–12.
- Rangkuti, R. A., Nasution, Y. S. J., & Anggraini, T. (2025). Strategic Efforts to Enhance the Mudharabah Financing Portfolio at PT Bank Sumut Syariah Medan Through the Analytic Network Process (ANP) Approach. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE)*, 8(3), 8352–8371.
- Rianda, R. R., Anggraini, B., Fitri, S. D., & Wismanto, W. (2024). Prinsip Muamalah dalam Ekonomi Syariah: Tinjauan dan Implementasi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 122–136.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.260>
- Sabihah, K., Mutamimah, M., Saputri, P. L., Rusdi, D., Setapa, M., & Abarahan, A. (2025). The Role of Islamic Corporate Governance in Reducing Sharia Bank Financing Risk in Indonesia. *JEBIS: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 11(1), 110–130. <https://doi.org/10.20473/jebis.v11i1.64146>
- Sanusi, T. O. (2025). Maqasid Al-Shariah as an Evaluative Framework for the Digitalisation of Islamic Education (Contemporary Hermeneutic Approach Study). *Permata : Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 49–63.
<https://doi.org/10.47453/permata.v6i1.3114>
- Sapuan, N. M., & Roly, M. R. (2019). Problem of Agency in Mudarabah Contract. *Global Journal Al-Thaqafah*, 9(3), 57–68. www.gjat.my
- Sinaga, A. A. B., Prayogo, Y., & Putri, N. S. (2024). Analisis Konsep Amanah Dalam Akuntabilitas Pada Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Village Governance (Studi Pada Desa Karya Mukti, Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batang Hari). *Jurnal Studi Multidisipliner*, 8(9), 50–58.
- Suryawirawan, A., & Ridwan, A. H. (2025). Pemikiran Ekonomi Syariah dan Prinsip - Prinsip Hukum dalam Penerapan Akad Mudharabah Muqayyadah. *Jurnal Bisnis, Ekonomi Syariah, Dan Pajak (JBEP)*, 2(3), 44–54.
<https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jbep.v2i3.1462>
- Takwin, A., Mahmuddin, R., & M., A. (2024). Daging Mamalia Herbivora yang Diperselisihkan Kehalalannya Perspektif Kaidah al-Aslu fi Al-Asyya'i al-Ibāhah. *Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 1–26. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v1i1.1647>
- Widjaja, G. (2024). Maqasid Syariah Dalam Regulasi Fintech: Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 23–

36.

Wirananda, D. A. (2024). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Ikram: Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 2(2), 34–39.